



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, telah datang menghadap pada sidang Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama, kedua belah pihak yang berperkara :

Penggugat, lahir di Rasau Jaya pada tanggal 16 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Suka Damai, RT. 004 RW. 001, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**,

MELAWAN

Tergugat, lahir di Riau pada tanggal 21 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Suka Damai, RT. 002 RW. 001, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 02 Juli 2019 dengan perdamaian, dan untuk hal itu kedua belah pihak telah membuat rumusan perdamaian di depan mediasi dengan mediator Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH., MH. (Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya) bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, yang isinya tentang hal-hal sebagai berikut :

BAB I

halaman 1 dari 11 halaman akta perdamaian perkara nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pasal 2

(1) Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mengakui selama dalam perkawinan telah memiliki harta bersama, sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dengan luas 1010 m² berikut sebuah rumah dinding semen atap seng di atasnya dengan ukuran lebar 17 m dan panjang 18 m yang terletak di RT. 004/RW. 001, Dusun Suka Damai, Desa Risau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04212 atas nama Kiki Kandina, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Kiki Kandina;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Sakilah;
 - sebelah selatan berbatasan dengan rencana jalan;
 - sebelah barat berbatasan dengan parit Patok 6;
- b. Sebidang tanah dengan luas 4665 m² berikut 3 (tiga) buah bangunan di atasnya, yaitu 2 (dua) buah gudang yang berhadapan setengah terbuka dinding dan atap seng dengan ukuran gudang pertama lebar 7 m dan panjang 15 m dan gudang kedua lebar 7 m dan panjang 50 m, rumah walet ukuran 8 m x 12 m berupa bangunan semen atap seng dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04213 atas nama Kiki Kandina, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Sulami;
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan Patok 8;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah yang didiami Penggugat dan tanah Sakilah;
 - sebelah barat berbatasan dengan parit Patok 6;

halaman 2 dari 11 halaman akta perdamaian perkara nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah dengan luas 50 m² (5 m x 10 m) berikut bangunan di atasnya berupa rumah toko (ruko) 2 lantai dengan ukuran masing-masing lantai lebar 4 m dan panjang 10 m, dinding semen, pintu besi dan atap asbes semen yang terletak di Pasar Baru, Jalan RA. Kartini, RT. 003/RW. 004, Dusun Suka Damai, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/59/VII/Pem/2019, tanggal 22 Juli 2019 atas nama Kiki Kandina yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan tanah Sabar Menanti Silitonga;
 - sebelah timur berbatasan dengan parit Patok 4;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kiki Kandina;
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan RA. Kartini;
- d. Sebidang tanah dengan luas 39 m² berikut sebuah bangunan di atasnya berupa rumah toko (ruko) dinding papan, atap seng yang terletak di Pasar Baru RT. 002/RW. 001, Dusun Suka Damai, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 271 atas nama Kiki Kandina, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan tanah Kiki Kandina;
 - sebelah timur berbatasan dengan parit Patok 4;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat (ruko pemberian orang tua laki-laki Penggugat);
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan RA. Kartini;
- e. Sebidang tanah dengan luas 103 m² berikut bangunan di atasnya berupa sebuah rumah toko (ruko) dengan ukuran lebar ±4 m dan panjang ±25 m, dinding semen, atap beton, yang terletak di Pasar Baru RT. 003/RW. 004, Dusun Suka Damai, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas Nama Kiki Kandina, dengan batas-batas sebagai berikut :

halaman 3 dari 11 halaman akta perdamaian perkara nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Kliwon;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Sumarni;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan RA. Kartini;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Efendi;
- f. Sebidang tanah dengan luas 92 m² berikut bangunan di atasnya berupa gudang dengan ukuran lebar 4 m dan panjang 23 m, dinding semen, atap seng, yang terletak di Pasar Baru, Jalan RA. Kartini, RT. 003/RW. 004, Dusun Suka Damai, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/48/VIII/Pem/2018, tanggal 07 September 2018 atas nama Kiki Kandina yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan tanah Kliwon;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Sukamto;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan RA. Kartini;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Sukarno;
- g. Sebidang tanah dengan luas 92 m² berikut bangunan di atasnya berupa rumah toko (ruko) dinding semen, atap beton, yang terletak di Jalan Sultan Agung (Pasar Lama), RT. 002/RW. 001, Dusun Purwodadi, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2718 atas nama Kiki Kandina, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan Gang Sadam;
 - sebelah timur berbatasan dengan Gang Sadam;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Mardi;
 - sebelah barat berbatasan dengan Jalan Sultan Agung;
- h. 2 (dua) kapling tanah dengan luas 644 m², yang terletak di RT. 004/RW. 001, Patok 8, Dusun Suka Damai, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03899 atas nama Kiki Kandina, dengan batas-batas sebagai berikut :

halaman 4 dari 11 halaman akta perdamaian perkara nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara berbatasan dengan gang kapling;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Mistini;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sukatno;
 - sebelah barat berbatasan dengan parit Patok 8;
- i. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berupa gudang, dinding semen, atap seng, dengan ukuran lebar 4,15 m dan panjang 15 m, yang terletak di Pasar Baru Petak No. 18, RT. 003/RW. 004, Dusun Suka Damai, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dalam kondisi belum dipecah dari Sertifikat Hak Milik atas nama Kliwon, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan jalan/gang;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Sukamto;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kiki Kandina;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Sukarno;
- j. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berupa gudang, dinding semen, atap beton, dengan ukuran lebar 8 m dan panjang 15 m, yang terletak di Pasar Baru Petak No. 9, RT. 003/RW. 004, Dusun Suka Damai, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dalam kondisi belum dipecah dari Sertifikat Hak Milik atas nama Kliwon, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan jalan;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Jainul Arifin;
 - sebelah selatan berbatasan dengan gudang Kiki Kandhina (harta bersama);
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Jainul Arifin;
- k. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 15450 m², yang terletak di Patok 8, Dusun Suka Damai, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Sungai Kakap dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1258 atas nama Kiki Kandina, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan tanah Edy;
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan Patok 8;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan tanggul;

halaman 5 dari 11 halaman akta perdamaian perkara nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Salahudin;
- l. Sebidang tanah kebun kelapa sawit dengan luas 9093 m², yang terletak di Patok 12, Dusun Suka Bhakti, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 299 atas nama Kiki Kandina, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Ngatemin;
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan Patok 12;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sagi;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Srinah;
- m. Sebidang tanah kebun karet dengan luas 9011 m², yang terletak di Patok 18, Dusun Suka Bhakti, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 301 atas nama Kiki Kandina, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Poniem;
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan Patok 18;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Joko Asmuri;
 - sebelah barat berbatasan dengan parit Patok 16;
- n. Sebidang tanah kebun kelapa sawit dengan luas 18294 m², yang terletak di Patok 19 Sekunder B, Dusun Kebun Jeruk, Desa Rasau Jaya Dua, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1948 atas nama Kiki Kandina, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Lasmo;
 - sebelah timur berbatasan dengan jalan Patok 19;
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mujeri;
 - sebelah barat berbatasan dengan parit Patok 17;
- o. 1 (satu) unit Mobil Nissan X-TRAIL 2.5 AT Nomor KB 1183 WD, tahun pembuatan 2015 atas nama Kiki Kandina, STNK Nomor 0114555;
- p. 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi FE SUPER HDX Nomor KB 8807 MC, tahun pembuatan 2015 atas nama Kiki Kandina, STNK Nomor 0293359;

halaman 6 dari 11 halaman akta perdamaian perkara nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi FE74HDY Nomor KB 8915 AN, tahun pembuatan 2014 atas nama Kiki Kandina, STNK Nomor 0362940;
- r. 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi FE71 Fuso Colt Diesel 110 PS warna kuning Nomor KB 9473 AF atas nama Kiki Kandina;
- (2) Terhadap harta-harta sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas dilakukan pembagian sebagai berikut:
- a. Pihak Kesatu mendapatkan bagian sebagai berikut:
1. Sebidang tanah dengan luas 1010 m² berikut sebuah rumah dinding semen atap seng di atasnya dengan ukuran lebar 17 m dan panjang 18 m yang terletak di RT. 004/RW. 001, Dusun Suka Damai, Desa Risau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04212 atas nama Kiki Kandina, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Kiki Kandina;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Sakilah;
 - sebelah selatan berbatasan dengan rencana jalan;
 - sebelah barat berbatasan dengan parit Patok 6;
 2. Sebidang tanah dengan luas 103 m² berikut bangunan di atasnya berupa sebuah rumah toko (ruko) dengan ukuran lebar ±4 m dan panjang ±25 m, dinding semen, atap beton, yang terletak di Pasar Baru RT. 003/RW. 004, Dusun Suka Damai, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 135 atas nama Kiki Kandina, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Kliwon;
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah Sumarni;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan RA. Kartini;
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah Efendi;
 3. Sebidang tanah dengan luas 92 m² berikut bangunan di atasnya berupa rumah toko (ruko) dinding semen, atap beton, yang terletak di Jalan Sultan Agung (Pasar Lama), RT. 002/RW. 001, Dusun

halaman 7 dari 11 halaman akta perdamaian perkara nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwodadi, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2718 atas nama Kiki Kandina, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan Gang Sadam;
- sebelah timur berbatasan dengan Gang Sadam;
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Mardi;
- sebelah barat berbatasan dengan Jalan Sultan Agung;

4. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya berupa gudang, dinding semen, atap beton, dengan ukuran lebar 8 m dan panjang 15 m, yang terletak di Pasar Baru Petak No. 9, RT. 003/RW. 004, Dusun Suka Damai, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dalam kondisi belum dipecah dari Sertifikat Hak Milik atas nama Kliwon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan jalan;
- sebelah timur berbatasan dengan tanah Jainul Arifin;
- sebelah selatan berbatasan dengan gudang Kiki Kandhina (harta bersama);
- sebelah barat berbatasan dengan tanah Jainul Arifin;

5. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 15450 m², yang terletak di Patok 8, Dusun Suka Damai, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Sungai Kakap dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1258 atas nama Kiki Kandina, Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Edy;
- sebelah timur berbatasan dengan jalan Patok 8;
- sebelah selatan berbatasan dengan jalan tanggul;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Salahudin;

6. 1 (satu) unit Mobil Nissan X-TRAIL 2.5 AT Nomor KB 1183 WD, tahun pembuatan 2015 atas nama Kiki Kandina, STNK Nomor 0114555;

b. Harta selain dan selebihnya menjadi milik Pihak Kedua;

halaman 8 dari 11 halaman akta perdamaian perkara nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry



BAB III

BALIK NAMA DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT

Pasal 3

- (1) Dengan adanya pembagian harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) di atas, Pihak Kesatu dapat melakukan proses balik nama atas harta yang menjadi bagiannya;
- (2) Untuk kepentingan proses balik nama tersebut, Pihak Kedua akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 04212, Sertifikat Hak Milik Nomor 135, Sertifikat Hak Milik Nomor 2718, Sertifikat Hak Milik Nomor 1258 dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Mobil Nissan X-Trail Nomor KB 1183 WD atas nama Kiki Kandina kepada Pihak Kesatu;
- (3) Pihak Kedua akan menyerahkan sertifikat dan BPKB sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2019;

Pasal 4

Dalam hal Pihak Kedua tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik dan BPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) di atas dan tidak ada komunikasi di antara kedua belah pihak terkait penyerahan tersebut, maka Pihak Kesatu dapat melakukan upaya paksa (permohonan eksekusi) kepada Pengadilan Agama Sungai Raya;

BAB IV

LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan bagian kedua belah pihak dari harta bersama yang telah dibagi berdasarkan kesepakatan ini sedapat mungkin memperhatikan kemanfaatan dan kepentingan anak-anak hasil perkawinan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua;
- (2) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, kedua belah pihak tidak keberatan untuk saling mengingatkan;

Pasal 6

- (1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum

halaman 9 dari 11 halaman akta perdamaian perkara nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk apapun, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas;

- (2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tersebut menyetujui dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Sungai Raya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca isi dari Akta Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH.,

halaman 10 dari 11 halaman akta perdamaian perkara nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI. S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAFA, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mawardi, S.Ag., MHI.

Nurhasan, SHI., ME.

Panitera,

MUSTAFA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	170.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 halaman akta perdamaian perkara nomor 364/Pdt.G/2019/PA.Sry